

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA

Oleh

I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani

I.B. Putra Atmadja

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This journal titled Criminal Sactions Againsts The Craime Of Human Trafficking in Indonesian. The problems discussed in this paper is how the trafficking criminal sanctions stipulated in the Criminal Code and how do they relate to the law of human rightsis law No. 26 of 2000. The method usedis normative methode that uses the norms of conflict, because of differences in the imposition of criminal sactions included in article 297 of the penal code with article 2 of law no.21 of 2007 on the crime of trafficking in person and article 83 of law no.23 of 2002 on the protection of children. The imposition of sanctions against the crime of trafficking in persons are not necessarily solely on the Criminal Code but also should refer to undnag specialist criminal law as Act No. 21 of 2007 on the eradication of trafficking in persons and Act No. 23 of 2002 on child protection.

Keywords: Human Trafficking, Human Right, Penal Code, Criminal Saction

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimanakah sanksi pidana perdagangan orang yang diatur di dalam KUHP serta bagaimanakah kaitannya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan norma konflik, dikarenakan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 297 KUHP dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, KUHP, Sanksi Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal korban sampai ke daerah/Negara tujuan.

Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimanakah penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP serta bagaimana kaitan sanksi tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP seperti penjatuhan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kaitannya terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

II. ISI MAKALAH

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum dengan metode normatif karena berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Penelitian ini menggunakan norma konflik, dikarenakan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 297 KUHP dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
- Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya¹

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik

¹ Umu Himly et. Al, 2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, hal. 43-44.

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)²

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 ayat (2), pasal 78, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85. Yang mana pada pasal 83 mengatur mengenai jualbeli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000. Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000. Sedangkan pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp 300.000.000.³

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

2. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang-

² Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 130

³Umu Himly et.Al, *op.cit*, hal. 44.

Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana⁴.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Penjatuhan sanksi pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang HAM diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka dikatakan tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hilmy, Umu et.Al,2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*,Universitas Malang Press, Malang.

Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Nuraeny, Henry, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁴ Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 263.